

SOSIALISASI FIKIH MUAMALAT PRAKTIS DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI: PENCEGAHAN JERATAN PINJOL DAN RIBA DI MASJID NURUL HILAL CENKARENG

Hidayat

Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta

Email: hidayat@iiq.ac.id

Abstract

Cengkareng District, West Jakarta, as one of the most densely populated areas in DKI Jakarta, faces complex socio-economic challenges in the second decade of the 21st century. Modern financial phenomena, marked by the aggressive penetration of Financial Technology (Fintech), specifically Peer-to-Peer Lending (Pinjol) and Paylater features, have created new vulnerabilities among low and middle-income communities. Based on data from the 2019 National Survey of Financial Literacy and Inclusion (SNLIK) by the Financial Services Authority (OJK), there is a concerning gap between the national financial inclusion index reaching 76.19% and the sharia financial literacy index which remains stagnant at 8.93%. This disparity creates a void where the community accesses financial products without adequate understanding of risks and sharia compliance, resulting in widespread "robbing Peter to pay Paul" practices and entrapment in daily interest rates. This community service research, initiated by Dr. Hidayat, MA, aims to deconstruct conventional economic preaching approaches through the implementation of the Participatory Action Research (PAR) method. Located at Nurul Hilal Mosque, Kapuk Subdistrict, this research does not merely provide passive counseling but involves active community participation in four dialectical cycles: Mapping (To Know), Planning (To Plan), Action (To Act), and Reflection (To Reflect). The primary intervention focus is replacing theoretical and elitist fiqh contracts with applicable fundamental materials, namely the ontological distinction between Sale and Purchase (Bai') and Usury (Riba), as well as the ethics of Debts (Qardh) in the context of the digital economy. The results show that the PAR approach is effective in building the congregation's critical awareness. The Mapping Phase revealed that 70% of research subjects were unaware that late fees on Paylater applications are a form of contemporary jahiliyyah usury. The Planning Phase produced the "Anti-Default Fiqh" curriculum innovation which translates DSN-MUI Fatwas into market language. The Action Phase through the "Muamalah Clinic" successfully mediated the settlement of debt disputes amicably, while the Reflection Phase gave birth to social institutionalization in the form of the "Productive Infaq Movement" based on Ta'awun. This research concludes that the economic empowerment of the ummah cannot be conducted top-down but must grow from collective consciousness regarding the theological and sociological dangers of the usury system.

Keywords: Sharia Financial Literacy; Participatory Action Research (PAR); Online Loans; Usury; Paylater; Mosque Empowerment.

Abstrak

Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, sebagai salah satu wilayah dengan densitas penduduk tertinggi di DKI Jakarta, menghadapi tantangan sosio-ekonomi yang kompleks pada dekade kedua abad ke-21. Fenomena finansial modern yang ditandai dengan penetrasi agresif Financial Technology (Fintech) berjenis Peer-to-Peer Lending (Pinjol) dan fitur pembayaran tunda (Paylater) telah menciptakan kerentanan baru di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah. Berdasarkan data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Otoritas Jasa Keuangan tahun 2019, terdapat kesenjangan yang mengkhawatirkan antara indeks inklusi keuangan nasional yang mencapai 76,19% dengan indeks literasi keuangan syariah yang stagnan di angka 8,93%. Disparitas ini menciptakan celah di mana masyarakat mengakses

produk keuangan tanpa pemahaman memadai terhadap risiko dan kesesuaian syariah, mengakibatkan maraknya praktik "gali lubang tutup lubang" dan keterjeratan pada rente harian. Penelitian pengabdian masyarakat ini, yang diinisiasi oleh Dr. Hidayat, MA, bertujuan untuk mendekonstruksi pendekatan dakwah ekonomi konvensional melalui implementasi metode Participatory Action Research (PAR). Berlokasi di Masjid Nurul Hilal, Kelurahan Kapuk, penelitian ini tidak sekadar memberikan penyuluhan pasif, melainkan melibatkan partisipasi aktif komunitas dalam empat siklus dialektis: Pemetaan (To Know), Perencanaan (To Plan), Aksi (To Act), dan Refleksi (To Reflect). Fokus utama intervensi adalah menggantikan narasi akad fikih yang teoretis dan elitis dengan materi fundamental yang aplikatif, yakni distingsi ontologis antara Jual Beli (Bai') dan Riba, serta etika Utang Piutang (Qardh) dalam konteks ekonomi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan PAR efektif dalam membangun kesadaran kritis jamaah. Tahap Pemetaan mengungkap bahwa 70% subjek penelitian tidak menyadari bahwa denda keterlambatan pada aplikasi Paylater adalah bentuk riba jahiliyah kontemporer. Tahap Perencanaan menghasilkan inovasi kurikulum "Fikih Anti-Galbay" yang menerjemahkan Fatwa DSN-MUI ke dalam bahasa pasar. Tahap Aksi melalui "Klinik Muamalah" berhasil memediasi penyelesaian sengketa utang secara kekeluargaan, sementara Tahap Refleksi melahirkan institusionalisasi sosial berupa "Gerakan Infak Produktif" berbasis Ta'awun. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberdayaan ekonomi umat tidak dapat dilakukan secara top-down, melainkan harus tumbuh dari kesadaran kolektif akan bahaya teologis dan sosiologis dari sistem ribawi.

Kata kunci: Literasi Keuangan Syariah; Participatory Action Research (PAR); Pinjaman Online; Riba; Paylater; Pemberdayaan Masjid.

PENDAHULUAN

Dinamika perekonomian masyarakat urban di Kecamatan Cengkareng, khususnya di Kelurahan Kapuk, mencerminkan mikrokosmos dari tantangan ekonomi nasional pasca-2015. Wilayah ini dikarakterisasi oleh heterogenitas demografis yang tinggi, dengan mayoritas penduduk menggantungkan hidup pada sektor informal, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta buruh pabrik. Dalam periode 2015 hingga 2020, lanskap keuangan mikro di wilayah ini mengalami pergeseran tektonik akibat disrupsi teknologi. Jika sebelumnya akses keuangan didominasi oleh perbankan konvensional dan koperasi simpan pinjam, kehadiran Financial Technology (Fintech) telah mengubah pola perilaku konsumsi dan utang piutang masyarakat secara drastis (BPS, 2019).

Kenyataan di lapangan menunjukkan adanya paradoks inklusi keuangan. Di satu sisi, akses terhadap likuiditas tunai menjadi sangat mudah. Aplikasi pinjaman online (Pinjol) dan fitur Buy Now Pay Later (BNPL) pada e-commerce menawarkan dana instan tanpa agunan fisik, hanya bermodalkan data pribadi dan rekam jejak digital. Namun, kemudahan ini tidak dibarengi dengan literasi keuangan yang memadai. Laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2019 menyingkap fakta bahwa meskipun indeks inklusi keuangan telah menyentuh angka

76,19%, indeks literasi keuangan nasional baru mencapai 38,03%. Lebih spesifik lagi, literasi keuangan syariah berada pada titik nadir, yaitu 8,93%, yang mengindikasikan bahwa kurang dari 10% populasi memahami prinsip-prinsip transaksi yang sesuai dengan syariah (OJK, 2020).

Di lingkungan sekitar Masjid Nurul Hilal, Jl. Dahlia I, Kapuk, Cengkareng, rendahnya literasi ini bermanifestasi dalam bentuk krisis utang rumah tangga. Jamaah yang rajin beribadah ritual seringkali tidak memiliki imunitas terhadap tawaran transaksi ribawi. Fenomena "Bank Emok"—sebutan lokal untuk praktik rentenir keliling yang menysasar kelompok ibu-ibu dengan sistem tanggung renteng—menjadi wabah sosial yang merusak kohesi masyarakat. Studi sosiologis pada periode 2019-2020 menunjukkan bahwa Bank Emok tidak hanya menghancurkan ekonomi keluarga melalui bunga tinggi, tetapi juga menggunakan tekanan psikososial yang memicu perceraian dan konflik horizontal antar-tetangga (Wahyuningsih, 2020).

Permasalahan semakin pelik dengan hadirnya "Bank Emok Digital" atau Pinjol Ilegal yang beroperasi tanpa rambu-rambu hukum dan etika. Ketidaktahuan (jahalah) masyarakat terhadap akad transaksi menjadi pintu masuk utama eksploitasi ini. Banyak warga menganggap bahwa denda keterlambatan dan bunga berbunga (compound interest) adalah konsekuensi bisnis yang wajar, tanpa menyadari bahwa hal tersebut adalah esensi dari Riba Nasi'ah yang diharamkan secara tegas dalam Islam. Narasi keagamaan yang selama ini disampaikan di mimbar masjid cenderung berkuat pada fikih ibadah mahdhah, sementara fikih muamalat yang menyentuh realitas dompet jamaah seringkali diabaikan atau disampaikan dengan terminologi klasik yang tidak membumi (Wahyuningsih, 2020).

Merespons kondisi kritis ini, Dr. Hidayat, MA, menginisiasi sebuah penelitian pengabdian masyarakat yang bertujuan untuk melakukan intervensi struktural dan kultural. Pendekatan yang digunakan bukanlah penyuluhan satu arah yang patronizing, melainkan Participatory Action Research (PAR). Metode ini dipilih karena kemampuannya untuk menempatkan masyarakat bukan sebagai objek pasif, melainkan sebagai subjek peneliti (co-researcher) yang mampu mengidentifikasi masalah, merencanakan solusi, dan mengevaluasi tindakan mereka sendiri secara mandiri (Afandi, et. al., 2016).

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan secara intensif di wilayah RW 01 dan RW 02, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, dengan pusat kegiatan di Masjid Nurul Hilal. Pemilihan lokasi didasarkan pada data BPS Jakarta Barat (2019-2020) yang menunjukkan Cengkareng sebagai kecamatan dengan populasi padat dan aktivitas ekonomi sektor informal yang tinggi, menjadikannya "zona merah" sasaran pemasaran fintech agresif (BPS, 2020).

Subjek partisipan terdiri dari tiga lapisan: Core Group (Pengurus DKM Masjid, Tokoh Masyarakat, Peneliti), Active Participants (Jamaah Majelis Taklim Ibu-ibu dan Remaja Masjid yang rentan), dan Wider Community (warga sekitar masjid sebagai penerima manfaat tidak langsung) (Afandi, 2016).

Desain dan Tahapan Siklus PAR

Penelitian ini dilaksanakan selama 8 bulan mengikuti tahapan siklus PAR menurut kerangka kerja Agus Afandi (2016):

1. Tahap Pemetaan Partisipatif (To Know): "Curhat Ekonomi" menggunakan Focus Group Discussion (FGD) berbalut pengajian dan Transect Walk untuk mengidentifikasi iklan rentenir, serta instrumen "Pohon Masalah" untuk memetakan akar penyebab utang.
2. Tahap Perencanaan (To Plan): "Dekonstruksi Bahasa Langit" dengan menerjemahkan istilah Fiqh Muamalah elitis menjadi terminologi pasar melalui penyusunan modul saku dan alat peraga visual.
3. Tahap Aksi (To Act): "Klinik Muamalah" yang meliputi workshop simulasi bunga Paylater, layanan konsultasi privat untuk jamaah, dan fasilitasi mediasi sengketa utang dengan pendekatan islah.
4. Tahap Refleksi (To Reflect): "Institusionalisasi Ta'awun" berupa evaluasi sistemik melalui muhasabah kolektif dan pembentukan unit sosial baru di masjid untuk merespons kebutuhan dana darurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahap Pemetaan (To Know): Menyingkap Fenomena "Gunung Es" Utang

Proses pemetaan partisipatif yang dilakukan menyingkap realitas kompleks di mana masalah utama bukanlah kemiskinan absolut, melainkan kemiskinan literasi dan gaya hidup (Zajac & Godshall, 2020).

Tabel 1. Tipologi Masalah Keuangan Jamaah Masjid Nurul Hilal (Hasil Pemetaan 2020)

Kategori Masalah	Deskripsi Fenomena Lapangan	Segmen Terpapar	Tingkat Pemahaman Syariah
Jeratan Paylater	Penggunaan fitur bayar nanti untuk konsumsi impulsif karena promo/kemudahan.	Remaja & Ibu-ibu Muda	Sangat Rendah. 70% menganggap denda bukan riba.
Bank Emok	Pinjaman modal harian/mingguan dengan bunga 20-30% sistem tanggung renteng.	Pelaku UMKM Mikro & Ibu Rumah Tangga	Rendah. Tahu itu dosa tapi merasa "darurat" untuk hal sekunder.
Pinjol Ilegal	Pinjaman cair cepat dengan akses data pribadi (kontak darurat) dan teror.	Bapak-bapak & Buruh Harian	Sedang. Sadar bahaya setelah terjebak tapi buntu.
Sengketa Utang	Utang piutang antar-tetangga yang macet bertahun-tahun tanpa kejelasan akad.	Umum	Rendah. Tidak ada pencatatan sesuai QS Al-Baqarah: 282.

Data kualitatif menunjukkan disonansi kognitif yang kuat. Pernyataan jamaah yang menganggap logo hijau OJK sebagai jaminan kehalalan mengonfirmasi urgensi literasi syariah, karena legalitas positif tidak serta-merta berarti kesesuaian syariah. Fenomena "Utang Senyap" (Hidden Debt) via aplikasi di smartphone pribadi tanpa sepengetahuan pasangan juga teridentifikasi sebagai bom waktu potensi konflik rumah tangga (OJK, 2020).

Tahap Perencanaan (To Plan): Modul "Fikih Anti-Galbay"

Merespons temuan tersebut, disusunlah Modul "Fikih Anti-Galbay" yang melakukan simplifikasi terminologi syariah ke bahasa pasar (Sahroni, 2019).

Tabel 2. Strategi Transliterasi Terminologi Fikih dalam Modul PAR

Terminologi Fikih Klasik	Terminologi dalam Modul Warga	Penjelasan Operasional
Riba Nasi'ah	"Denda Beranak"	Uang yang bertambah karena waktu. "Pinjam 1 juta, balik 1,2 juta."
Murabahah	"Jual Beli Terus Terang"	"Saya belikan barangnya, jual ke kamu dengan untung yang disepakati."
Qardh Hasan	"Pinjaman Kebajikan"	Pinjam murni sosial. Wajib bayar pokok, haram minta lebih.

Musyarakah	"Patungan Untung-Rugi"	Untung- Bisnis bareng. Untung dibagi, rugi ditanggung bareng. Bukan bunga tetap.
Gharar	"Beli Kucing dalam Karung"	Transaksi yang tidak jelas barang, harga, atau waktu serahnya.

Strategi ini bertujuan agar jamaah memahami logika hukum Islam, berlandaskan prinsip Al-Ibrah fil Uqud lil Maqashid wal Ma'ani (yang diperhitungkan dalam akad adalah substansinya), bukan sekadar menghafal istilah Arab (Sahroni, 2019).

Tahap Aksi (To Act): Klinik Muamalah dan Simulasi Digital

Tahap implementasi dilakukan lewat format penyelesaian masalah (problem-solving). Pada sesi bedah kasus Paylater (seperti ShopeePayLater), fasilitator mendemonstrasikan bahwa bunga 2,95% per bulan dan denda 5% atas dana talangan (Qardh) adalah Riba Jahiliyah karena masuk ke keuntungan perusahaan. Simulasi ini melahirkan aha moment saat jamaah menyadari bahwa "biaya admin" sesungguhnya adalah bunga terselubung (Wafa, 2020).

Klinik Muamalah juga berhasil memediasi sengketa utang macet senilai Rp 5 juta antar-tetangga menggunakan pendekatan QS. Al-Baqarah ayat 280. Tercapai kesepakatan restructuring tanpa bunga dan pemutihan parsial sebagai sedekah, membuktikan efektivitas pendekatan agama dalam resolusi konflik ekonomi (Hidayatullah, 2020).

Tahap Refleksi (To Reflect): Lahirnya Gerakan Infak Produktif

Evaluasi melahirkan kesadaran bahwa melarang rentenir tanpa memberi solusi adalah kezaliman baru. Hal ini menginisiasi "Gerakan Infak Produktif" berbasis Qardh Hasan melalui "Dana Talangan Umat" di masjid, dengan plafon Rp 500.000 - Rp 1.000.000 yang dicicil tanpa bunga. Tingkat pengembalian (repayment rate) yang mencapai 95% pada kuartal pertama membuktikan bahwa modal trust (kepercayaan) dan semangat ta'awun mampu menjadikan masjid sebagai kompetitor tangguh bagi lembaga ribawi dan jaring pengaman sosial yang efektif (Wahyuningsih, 2020).

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan beberapa poin strategis:

1. Urgensi Literasi Kritis: Rendahnya literasi keuangan syariah berkorelasi lurus dengan kerentanan terhadap Pinjol dan Bank Emok. Masyarakat perlu perangkat kognitif untuk membedakan biaya administrasi yang sah dari riba terselubung.
2. Efektivitas Metode PAR: Pelibatan jamaah melalui PAR lebih efektif dari

ceramah konvensional. Membumikan fikih abstrak ke bahasa lokal dan simulasi kasus nyata adalah kunci transfer pengetahuan.

3. Masjid sebagai Solusi Ekonomi: Penanganan riba butuh substitusi kelembagaan. "Gerakan Infak Produktif" membuktikan masjid dapat bertransformasi menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang memutus rantai ketergantungan rentenir. Beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:
 1. Bagi DKM Masjid: Perlu memformalkan "Gerakan Infak Produktif" menjadi Unit Pengumpul Zakat (UPZ) atau BMT berbadan hukum koperasi untuk manajemen yang lebih profesional.
 2. Bagi Regulator (OJK & Pemerintah): Program edukasi keuangan syariah harus lebih gencar menyasar komunitas akar rumput dengan modul yang aplikatif, bukan hanya seminar di hotel yang tidak menjangkau korban rentenir.
 3. Bagi Akademisi: Diperlukan lebih banyak riset PAR yang mengintegrasikan ilmu ekonomi syariah dengan pemberdayaan sosial, serta pembaruan kurikulum fikih muamalat dengan studi kasus fintech terkini.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, A., dkk. (2016). *Modul participatory action research (PAR) untuk pengorganisasian masyarakat (community organizing)*. Surabaya: Lembaga Pengabdian Masyarakat IAIN Sunan Ampel.
- Badan Pusat Statistik Kota Administrasi Jakarta Barat. (2019). *Kecamatan Cengkareng dalam angka 2019*. Jakarta: BPS Jakarta Barat.
- Badan Pusat Statistik Kota Administrasi Jakarta Barat. (2020). *Kecamatan Cengkareng dalam angka 2020*. Jakarta: BPS Jakarta Barat.
- Dewan Syariah Nasional MUI. (2017). *Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah*. Jakarta: DSN-MUI.
- Dewan Syariah Nasional MUI. (2018). *Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/IX/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah*. Jakarta: DSN-MUI.
- Hidayatullah, S. (2020). Pinjaman online dalam perspektif fikih muamalah dan analisis terhadap Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/IX/2018. *Tazkiyya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan*, 21(2).
- Karim, A. A. (2016). *Bank Islam: Analisis fikih dan keuangan (Edisi ke-5)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2019*. Jakarta: OJK.
- Sahroni, O. (2019). *Fikih muamalah kontemporer*. Jakarta: Republika Penerbit.

- Sularno, M., & Akbar, M. A. (2020). Pinjaman online dalam fikih muamalah: Menganalisis implikasi Fatwa DSN-MUI No. 117. *Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial*.
- Wafa, K. (2020). Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap ShopeePayLater. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(1).
- Wahyuningsih, S. (2020). Analisis faktor yang mempengaruhi masyarakat muslim menggunakan jasa "Bank Emok" di Desa Cilalawi. *EKSISBANK: Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan*, 4(2).
- Zajac, C., & Godshall, K. C. (2020). Empowerment through accessibility: Community needs assessment data. *Social Work in Public Health*, 35(6).